



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/257/II.13/HK/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH GUNUNG TERANG
WILAYAH PEMILIHAN SUKU 01 DAN SUKU 03 KECAMATAN
GUNUNG TERANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (3) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh Gunung Terang wilayah pemilihan Suku 01 dan Suku 03 Kecamatan Gunung Terang Sisa Masa Jabatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);
- 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permasyarakatan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permasyarakatan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH GUNUNG TERANG WILAYAH PEMILIHAN SUKU 01 DAN SUKU 03 KECAMATAN GUNUNG TERANG SISA MASA JABATAN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara:

- a. Nama : Sevriadi
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Terang, 24-09-1995
Alamat : Tiyuh Gunung Terang
- b. Nama : Asriadi
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Terang, 04-10-1999
Alamat : Tiyuh Gunung Terang

dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Tiyuh Gunung Terang wilayah pemilihan Suku 01 dan Suku 03 Kecamatan Gunung Terang serta ucapan terimakasih atas segala Jasa dan Pengabdiannya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

- a. Nama : Aldiyansyah, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Terang, 29-10-1997
Alamat : Tiyuh Gunung Terang RT 002 RW 001
- b. Nama : IRAWAN SAPUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Terang, 19-10-2001
Alamat : Tiyuh Gunung Terang RT 001 RW 003

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh Gunung
Terang wilayah pemilihan Suku 01 dan Suku 03 Kecamatan
Gunung Terang.

- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh
sebagaimana Diktum KEDUA adalah melanjutkan sampai
berakhirnya sisa masa jabatan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana
Diktum KEDUA akan diberikan tunjangan sesuai Peraturan
Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA



Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Daerah di Pulung Kencana;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh di Panaragan;
3. Camat Gunung Terang di Gunung Terang;
4. Badan Permusyawaratan Tiyuh Gunung Terang di Gunung Terang;
5. Yang bersangkutan.